

**“OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENANGANI PRODUSEN
YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DALAM
RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”**

(Studi di Polresta Madiun)

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-syarat untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

Vinaricha Sucika Wiba

0610113233



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

Optimalisasi Peran POLRI dalam Menangani Produsen yang Tidak
Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Memberikan
Perlindungan Terhadap Konsumen
(Studi di Polresta Madiun)

Disusun oleh :

VINARICHA SUCIKA WIBA

NIM. 0610113233

Disetujui pada tanggal : Januari 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Eni Harjati, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1 001

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

OPTIMALISASI PERAN POLRI DALAM MENANGANI PRODUSEN YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN (Studi di Polresta Madiun)

Disusun oleh :

VINARICHA SUCIKA WIBA

NIM. 0610113233

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Eni Harjati, S.H., M.H.
NIP. 19590406 198601 2 001

Abdul Madjid, S.H., M.Hum.
NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H.
NIP. 19540925 198003 1 002

Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H.
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada ayah dan mama selaku orang tua yang telah berjasa membesarkan dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.,MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Noerdayasakti, SH.,MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Eny Harjati, SH.,MH., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya dalam memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Madjid, S.H.,MHum., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, kesabaran dalam memberikan arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak-kakak saya yang semuanya senantiasa memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Angkatan 2006 khususnya Eni, Wening, Juan, Mahdi, Nidji, Tini dan Aik yang selalu memberi dukungan, motivasi, mau menjadi

teman diskusi, dan mau mendengar keluh kesah penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

7. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	viii
Abstraksi	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Optimalisasi	11
B. Polri	
1. Tugas dan Wewenang Polri	11
C. Produsen	
1. Pengertian Pelaku Usaha (Produsen).....	19
2. Hak dan Kewajiban Produsen.....	20
D. Perlindungan Konsumen	
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22

2. Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
3. Pengertian Konsumen.....	24
4. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	29
B. Lokasi penelitian.....	29
C. Jenis Data.....	31
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Populasi dan Sampel.....	34
G. Teknik Analisis Data	34
H. Definisi Operasional Variabel.....	35


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi Peran POLRI dalam Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen (Studi di Polresta Madiun)

A. Gambaran Umum Penelitian.....	30
1. Lokasi Tempat Penelitian.....	30
2. Struktur Organisasi Tempat Penelitian.....	38
B. Realita Kasus.....	47



C. Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadalua	48
D. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadalua dalam rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen.....	58
E. Faktor Pendukung Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadalua dalam rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	65
Daftar Pustaka.....	66



ABSTRAKSI

VINARICHA SUCIKA WIBA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2010, *Optimalisasi peran POLRI dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen (Studi di Polresta Madiun)*, Eni Harjati, S.H, M.H.; Abdul Madjid, S.H, M.Hum.

Penulisan ini dilatarbelakangi karena kurang optimalnya peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dimana hal tersebut merugikan konsumen. Produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 1 huruf g. Bagi produsen yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan konsumen Pasal 62 ayat 1. Tujuan dalam penulisan ini yaitu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis optimalisasi peran Polri serta faktor penghambat dan pendukung optimalisasi tersebut.

Jenis penelitian ini adalah empirik dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat, khususnya terhadap kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Berdasarkan hasil penelitian, peran Polri terbukti tidak optimal. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan masih adanya produsen makanan yang melakukan pelanggaran dan belum ditindak oleh pihak kepolisian dan Dinas-Dinas yang terkait. Penyebab terjadinya permasalahan ini dapat dilihat dari faktor penghambat dan pendukung optimalisasi peran Polri. Faktor penghambatnya antara lain tidak adanya pengawas khusus dari pihak kepolisian untuk mengawasi produsen yang melakukan kesalahan, Jumlah reskrim yang hanya 57 orang dianggap tidak cukup, inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas-dinas pemerintah hanya pada waktu-waktu tertentu, keuangan yang kurang untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi, Sumber Daya Manusia produsen yang hanya lulusan SMP atau SMA. Dan faktor pendukungnya adalah adanya kerjasama yang diadakan polisi dengan dinas-dinas pemerintah lain, Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang lebih maju dibandingkan dengan penerimaan kepolisian yang dulu.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menanggulangi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, agar upaya Polri dapat lebih optimal ke depannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban.¹

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karena itu menjadi harapan bagi semua bangsa didunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.²

Pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:

- a. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian;
- b. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.³

Pertambahan penduduk yang setiap tahun meningkat mengakibatkan kebutuhan masyarakat setiap tahun juga semakin meningkat. Namun masyarakat

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 1.

² Nasution Al, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1945, hal. 19.

³ Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hal. 7.

sebagai konsumen seringkali dirugikan oleh para produsen. Padahal seharusnya masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepuasan dari produk yang dibeli oleh mereka. Karena banyaknya konsumen yang dirugikan oleh produsen, maka dari itu dibuatlah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 yang selanjutnya disebut UUPK untuk melindungi hak-hak para konsumen.

Perlindungan konsumen dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen. Beberapa contohnya adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar seperti di Kota Bima, Nusatenggara. Puluhan produk makanan dan minuman kadaluarsa kembali disita tim gabungan. Mereka dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bima, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan (Dikes). Produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan.⁴

Ada juga kasus tentang ikan, tahu, dan mie basah yang mengandung formalin dan boraks juga banyak beredar contohnya di Depok, penggunaan bahan pengawet berbahaya untuk produksi makanan terjadi. Tersangka di tangkap tim gabungan dari Mapolrestro Depok dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jakarta, menyita 15 liter formalin dari sebuah pabrik tahu di Limo, Depok. Padahal kedua jenis cairan kimia ini sangat berbahaya jika dikontaminasikan dengan bahan makanan, ditambah lagi jika bahan makanan

⁴ <http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-perlindungan-konsumen>. Diakses tanggal 1 September 2009.

yang sudah terkontaminasi dengan formalin dan boraks tersebut dikonsumsi terus-menerus akibat ketidaktahuan konsumen maka kemungkinan besar yang terjadi adalah timbulnya sel-sel kanker yang pada akhirnya dapat memperpendek usia hidup atau menyebabkan kematian.⁵

Selain itu daging sisa atau bekas dari hotel atau restoran yang diolah kembali, beberapa waktu lalu publik digemparkan dengan isu mengenai daging bekas hotel dan restoran yang diolah kembali atau dikenal dengan sebutan daging limbah atau daging sampah. Salah satu kasus tentang daging sampah ini terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat telah ditemukan dan ditangkap seorang pelaku pengolahan daging sampah.⁶

Ada lagi tentang kasus Produk susu China yang mengandung melamin. Susu dari China yang mengandung melamin salah satunya terjadi di Jakarta. Pemerintah bekerjasama dengan BPOM dan Departemen kesehatan untuk mengumumkan susu import dari China yang mengandung melamin antar lain susu bubuk merek Guozhen yang dipasarkan lewat multilevel marketing (MLM), Oreo Wafer Stick kemasan plastik dan kardus, kembang gula M&M'S kemasan kuning dan coklat, biskuit Snickers, kembang gula White Rabbit kemasan biru dan merah, dan empat jenis Soybean Drink With Milk kemasan hijau, kuning, serta soyspring instant milk Cereal, soyspring instant Peanut Milk. Ada beberapa jenis susu yang mengandung melamin belum ditemukan yaitu susu fermentasi Jinwei Yougoo, dua eskrim Meiji Indoeskrim Gold Monas, Chocolate Sandwich Cookie Oreo, tiga kembang gula Dove Choc, kembang gula Merry X-Mas, kembang gula Penguin, makanan ibu hamil dan menyusui Nestle Nesvita Materna, selai susu

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Nestle Milkmaid. Zat melamin itu sendiri merupakan zat yang biasa digunakan dalam pembuatan perabotan rumah tangga dan plastik. Namun jika zat melamin ini dicampurkan dengan susu maka secara otomatis akan meningkatkan kandungan protein pada susu. Walaupun demikian, hal ini bukan menguntungkan para konsumen justru sebaliknya sangat merugikan konsumen. Kandungan melamin yang ada pada susu ini menimbulkan efek samping yang sangat berbahaya. Seperti munculnya penyakit gagal ginjal, bahkan tidak sedikit konsumen yang mengkonsumsi meninggal dunia⁷.

Selain kasus pelanggaran-pelanggaran yang merugikan konsumen di atas, masih ada satu kasus lagi yaitu tentang produk makanan dan minuman yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kasus ini terjadi diberbagai kota di Indonesia yang salah satunya adalah di Jakarta, Polda Metro Jaya Bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menggelar razia produk makanan kadaluwarsa di sejumlah hypermarket. Tiga tempat yang dikunjungi adalah Makro Kelapa Gading, Makro Pasar Rebo, dan Carrefour ITC Cempaka Mas. Di lokasi ini, polisi menyita beberapa produk makanan seperti bakso dalam kemasan, wasabi mayonais, daging sapi, ikan asin dan beberapa produk lain. Makanan itu disita karena tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa.⁸ Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dapat membahayakan bagi konsumen karena konsumen tidak akan tahu kapan makanan yang dikonsumsinya tersebut akan kadaluarsa. Kasus ini juga melanggar UUPK yang mewajibkan produsen untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanannya.

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://www.detiknews.com/read/2009/08/20/130305/1186288/10/jelang-ramadan-polda-metro-razia-makanan-kadaluwarsa>. Diakses tanggal 30 Agustus 2009.

Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut mungkin karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah serta badan-badan hukum seperti Kepolisian, BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kesehatan (Dikes).

Dari beberapa kasus terhadap pelanggaran produsen yang merugikan konsumen, saya akan meneliti tentang kasus produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Kasus tentang produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya tidak hanya terjadi di Jakarta, seperti tetapi juga ditemukan di kota Madiun, Jawa Timur. Di Madiun ada sebuah toko oleh-oleh yang menjual makanan tradisional khas Madiun yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Padahal sudah jelas produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya melanggar UUPK pasal 8 ayat 1 huruf g yang berisi :

“ (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.”

Jika produsen melanggar UUPK pasal 8 ayat 1 huruf g tersebut, maka mereka akan mendapatkan sanksi pidana yang terdapat pada UUPK pasal 62 ayat 1 yang berisi :

“ (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Namun produk makanan tersebut dapat dijual bebas tanpa ada penanganan dari pihak-pihak yang berwajib. Pihak-pihak yang berwajib untuk menangani

produk tanpa tanggal kadaluwarsa antara lain Kepolisian, BPOM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Dinas Kesehatan (Dikes). Dinas-dinas tersebut saling bekerjasama untuk merazia, menyita, dan menangkap para produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan mereka.

Padahal dari hasil wawancara pra survey saya dengan Kaur Bin Ops Reserse kriminal yang disingkat menjadi (KBO Reskrim) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Madiun, Polres Madiun telah menangkap manajer pemasaran Carefour terkait dengan kasus daging dan hati sapi yang tidak ada tanggal kadaluwarsanya.⁹

Tetapi produsen makanan tradisional khas Madiun sebagai oleh-oleh yang tidak mencantumkan kadaluarsa belum ditangkap oleh Polres Madiun. Maka dari permasalahan di atas yang melatarbelakangi saya untuk menyusun skripsi yang berjudul :

“ Optimalisasi peran POLRI dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen”

(Studi di Polresta Madiun)

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen?

⁹ Wawancara dengan bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim, pada tanggal 30 Agustus 2009, diolah.

2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

D. MANFAAT PENULISAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya ilmu hukum pidana, yakni tentang optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen serta sekaligus hasil penelitian ini dapat menjadi wawasan hukum bagi kalangan akademis untuk menambah citra

empiris yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan keilmuan khususnya di bidang hukum tentang perlindungan konsumen.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan bahwa produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Agar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih produk makanan.

b. Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang perlindungan konsumen khususnya dalam hal produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

c. Bagi Produsen

Agar produsen mengerti bahwa setiap produk makanan yang akan diedarkan ke konsumen harus ada tanggal kadaluarsanya karena jika tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, maka produsen telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

d. Bagi Polisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan tambahan untuk lebih meningkatkan kinerja atau optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi ini, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab, dengan perincian:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori pendukung dalam mengerjakan penulisan dan proses pengolahan data, meliputi tinjauan umum optimalisasi, tugas dan wewenang Polri, pengertian produsen, hak dan kewajiban produsen, pengertian perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak-hak dan kewajiban konsumen.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan, pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, sampel dan responden, teknik analisa data serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang realita kasus yang terjadi, gambaran umum tentang Polri, hasil penelitian tentang optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen serta faktor penghambat dan pendukung optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini yang diambil dari pembahasan secara keseluruhan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Optimalisasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan, pengoptimalan atau menjadikan paling baik atau paling tinggi.¹⁰

Menurut Yuwono dan Abdullah bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.¹¹

Dari beberapa pengertian optimalisasi yang ada di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa optimalisasi adalah sesuatu yang dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk hasil yang sempurna.

B. POLRI

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Di dalam KUHAP kepolisian di jelaskan ada 3 yaitu penyidik, penyidik, penyidik pembantu. Secara umum tugas dan wewenang POLRI yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada di dalam pasal 5, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11, dan pasal 12. Pasal 5 berisi :

- “(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, hal. 705.

¹¹ Yuwono Trisno, Pius Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1994, hal. 304.

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat.
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang.
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.”

Pasal 7 berisi :

- “ (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang ;
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”

Pasal 8 berisi :

- “ (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.

- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.”

Pasal 9 berisi :

“ Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Pasal 11 menyatakan :

“ Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan limpahan wewenang dari penyidik.”

Pasal 12 berisi :

“ Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acar pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.”

Menurut pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi Polri adalah:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.¹²

Dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Kedudukan Polri sekarang berada di bawah Presiden menurut pasal 8 ayat

(1) dan (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan :

“ (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sedangkan mengenai tugas dan wewenang Polri diatur dalam bab III pasal 13 sampai 19 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 yang isinya :

Pasal 13 berisi :

“ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

¹² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Grafindo Persada, hal. 32.

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 14 berisi :

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 15 berisi :

“(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 16 berisi :

“ (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;

- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - e. menghormati hak asasi manusia”.

Pasal 17 berisi :

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 18 berisi :

“(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pasal 19 berisi :

“(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan”.

Menurut semboyan tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah :

Kami Polisi Indonesia :

- 1). Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2). Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan Kemanusiaan dalam menegakan hukum Negara kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- 3). Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dgn Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.¹³

Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik agar tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Kepolisian yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia dapat terlaksana.

C. Produsen

1. Pengertian Pelaku Usaha (Produsen)

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 1 angka 3 yang dimaksud pelaku usaha adalah :

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

¹³ <http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/15324663>. Diakses tanggal 2 september 2009.

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain.¹⁴

Berdasarkan *Directive*, pengertian “produsen” meliputi :

- (1) Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur. Mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya;
- (2) Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk;
- (3) Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.¹⁵

Selanjutnya pasal 3 ayat (2) *Directive* menyebutkan bahwa siapa pun yang mengimpor suatu produk kelingkungan EC adalah produsen.

2. Hak dan Kewajiban Produsen

Hak-hak produsen dapat ditemukan antara lain pada faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen, meskipun kerusakan timbul akibat cacat pada produk, yaitu apabila :

- (1) produk tersebut sebenarnya tidak diedarkan;
- (2) cacat timbul di kemudian hari;
- (3) cacat timbul setelah produk berada di luar kontrol produsen;
- (4) barang yang diproduksi secara individual tidak untuk keperluan produksi;
- (5) cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan yang ditetapkan oleh penguasa.¹⁶

Di Amerika Serikat, faktor-faktor yang membebaskan produsen dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen meliputi:

¹⁴ Az. Nasution, *op.cit.*, hal 17.

¹⁵ Agus Brotosusili, *op.cit.*, hal. 53.

¹⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hal. 42.

- (1) kelalaian si konsumen penderita;
- (2) penyalahgunaan produk yang tidak terduga pada saat produk dibuat (*unforseeable misuse*);
- (3) lewatnya jangka waktu penuntutan (daluarsa), yaitu 6 (enam) tahun setelah pembelian, atau 10 tahun sejak barang diproduksi;
- (4) produk pesanan pemerintah pusat (federal);
- (5) kerugian yang timbul (sebagian) akibat kelalaian yang dilakukan oleh produsen lain dalam kerja sama produksi (di beberapa negara bagian yang mengakui *joint and several liability*).¹⁷

Dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 produsen disebut sebagai pelaku usaha mempunyai hak yang diatur dalam pasal 6 yang berisi sebagai berikut :

“ Hak pelaku usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.

Sedangkan dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 diatur tentang kewajiban pelaku usaha yaitu :

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

¹⁷ *Ibid.*, hal. 42-43.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban produsen harus selalu dijaga untuk menjaga eksistensi perusahaan agar produk mereka dapat tetap dipercaya oleh masyarakat. Demikian pula dengan hak produsen harus dihormati oleh pemerintah maupun konsumen. Jika kedua kewajiban dan hak tersebut berjalan baik maka akan tercipta hubungan yang baik antara produsen dengan pemerintah atau konsumen.

D. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 memiliki arti :

“ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen jugak memiliki tujuan yaitu tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yang berisi :

“Perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;



f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen secara umum adalah :

1. menyeimbangkan serta membangun pemberdayaan konsumen, dengan mengangkat harkat dan martabat konsumen melalui cara meminimalisir efek dan akses negatif pemakaian barang dan jasa;
2. meningkatkan kesadaran pelaku usaha agar bersikap wajar, jujur serta bertanggung jawab serta menyediakan barang atau jasa yang berkualitas;
3. menciptakan kerangka dan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum, kebebasan informasi serta akses memperoleh informasi.
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaannya didukung oleh seluruh komponen masyarakat perlindungan konsumen termasuk oleh Lembaga Perlindungan Konsumen.¹⁸

Perlindungan konsumen pada intinya adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait untuk melindungi konsumen dari segala macam produk yang berbahaya.

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.¹⁹ Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.²⁰

Ada juga yang berpendapat, hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Az. Nasution, misalnya

¹⁸http://perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:perlindungan-konsumen&catid=34:lpksm-jawa-timur&Itemid=29. Diakses tanggal 2 September 2009.

¹⁹ Shidarta, *op.cit.*, hal. 9.

²⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hal. 13.

berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.²¹

Dari beberapa pendapat pakar dan literatur yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang wujud perlindungan terhadap konsumen.

3. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²²

Pengertian “konsumen” di Amerika Serikat dan MEE, kata “konsumen” yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti “pemakai”. Namun, di Amerika Serikat kata ini dapat diartikan lebih luas lagi sebagai ‘korban pemakaian produk yang cacat’, baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli

²¹ Shidarta, *op.cit.*, hal. 9-10.

²² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2001, hal. 3.

tetapi pemakai, bahkan juga korban yang bukan pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.²³

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur diimbahi perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

1. konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir, adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).²⁴

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni:

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Pengertian konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Subyek, yang merupakan konsumen akhir yaitu setiap orang yang berstatus sebagai pemakai atau pengguna barang dan/atau jasa.
- b. Barang dan/atau jasa
Barang diartikan sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

²³ Agus Brotosusilo, makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, Jakarta : YLKI-USAID, 1998, hal. 46.

²⁴ Az. Nasution, *Op. Cit.*, hal. 13.

Jasa diartikan sebagai setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat (lebih dari satu orang) dan harus merupakan bagian dari transaksi konsumen.

- c. Tersedia dalam masyarakat, diartikan bahwa barang dan/atau jasa tersebut harus tersedia di pasaran. Dalam perkembangan saat ini, unsur ini bukan syarat mutlak yang dituntut masyarakat konsumen.
- d. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup, dalam artian transaksi konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi kepentingan diri sendiri maupun di luar diri sendiri sepanjang kepentingan tersebut tidak untuk tujuan komersial.²⁵

Konsumen merupakan elemen yang terpenting dari jalannya roda perekonomian perusahaan.

4. Hak dan Keawajiban Konsumen

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy, yaitu :

1. hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. hak untuk didengar (*the right to be heard*).²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak konsumen diatur dalam Pasal 4 yang berisi :

“ Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2002, hal. 4.

²⁶ Shidarta, *op.cit.*, hal. 16-27.

- g. hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Akhirnya, jika semua hak-hak yang disebutkan itu disusun kembali secara sistematis (mulai dari yang diasumsikan paling mendasar), akan diperoleh sebagai berikut :

1. Hak konsumen mendapatkan keamanan
2. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar
3. Hak untuk didengar
4. Hak untuk memilih
5. Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan
6. Hak untuk mendapat ganti kerugian
7. Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum
8. Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
9. Hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang
10. Hak untuk mendapatkan pendidikan konsumen.²⁷

Sedangkan kewajiban konsumen tercantum dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 pasal 5 yang berisi :

“ Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;


²⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *op.cit.*, hal. 32-40.

c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak-hak konsumen harus selalu dijaga demi eksistensi perusahaan, mengingat peran konsumen dalam perekonomian perusahaan sangat penting.

Kewajiban konsumen juga harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman antara konsumen dengan produsen.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai hasil yang optimal maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji komponen masyarakat, khususnya terhadap kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Selain itu juga melihat fakta yang ada di lapangan berupa seberapa aktif peran polisi dalam menangani kasus perlindungan konsumen khususnya terhadap produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, terkait dengan tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menemukan fakta, kemudian menemukan masalah, dilanjutkan dengan identifikasi masalah sehingga pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Polresta Madiun Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa hasil pra survey di Polresta Madiun, telah ditemukan satu kasus di Carefour produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, padahal masih ada produsen yang bebas menjual produk makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Kaitannya dengan penulisan ini adalah optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yang merupakan pokok permasalahan skripsi ini.

Penulis melakukan penelitian di Polresta Madiun karena di Polresta Madiun terdapat kasus tentang pelanggaran produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Polisi Madiun masih menghadapi kendala dalam menangkap produsen lain yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, karena masih satu kasus yang sudah ditangkap oleh polisi Madiun. Sedangkan produsen yang menjual produk tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa masih ada di kota Madiun. Dengan adanya permasalahan tersebut, tentunya masih perlu diteliti optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Selain alasan di atas, masih ada alasan lain penulis memilih kota Madiun sebagai tempat penelitian yaitu karena banyak perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan. Dari hasil pra survey ada lebih dari 100 produsen makanan yang terdapat di Madiun, contoh seperti perusahaan jajanan atau oleh-oleh seperti sambal pecel, krupuk puli, brem, dan lain-lain. Berdasarkan hasil par survey, produsen makanan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan tanggal kadaluarsa. Maka dari itu penulis memilih kota Madiun untuk dijadikan tempat penelitian.



C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yaitu pihak kepolisian, pihak BPOM, dan produsen, rinciannya adalah data tentang:

1. Optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.
2. Faktor penghambat dan pendukung optimalisasi peran polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi faktor penghambat optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.
4. Pengetahuan produsen tentang kewajiban mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang diproduksi.
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BPOM dengan pihak kepolisian dan dinas-dinas pemerintahan yang lain.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan serta dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data mengenai produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, serta mengenai data statistik dari kepolisian.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa:
 - a. Data tentang bagaimana peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen
 - b. Wawancara dengan petugas kepolisian dan petugas BPOM yang menangani kasus perlindungan konsumen tersebut serta produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk makanannya.
2. Data sekunder dari buku literature yang ada di perpustakaan Universitas Brawijaya Malang dan PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau perpustakaan-perpustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, dan penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode yang dipergunakan dalam pengambilan data adalah:

1. Data primer diperoleh dengan cara:
 - a. Wawancara, merupakan salah satu bentuk atau cara pengumpulan data komunikasi verbal atau tanya jawab secara lisan dengan

responden. Agar wawancara berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, Seorang peneliti yang akan melakukan wawancara hendaknya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Persiapan Wawancara
- b) Pelaksanaan Wawancara
 - Pewawancara
 - Isi/ materi wawancara
 - Suasana saat wawancara
- c) Pencatatan hasil wawancara

Dengan kata lain, wawancara berarti melakukan tanya jawab langsung terhadap responden. Responden yang dimaksud adalah para polisi yang menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dan produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

- b. Observasi Lapangan, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung sesuai dengan judul dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan cara pengamatan di Polresta Madiun dengan tujuan untuk mengetahui lebih dekat bagaimana cara polisi menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.



2. Data sekunder diperoleh dengan cara

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka
- b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara menyalin dan memfotokopi dokumen serta catatan penting yang ada di Polresta Madiun. Selain itu juga mengunduh dari internet.

F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu/unit atau seluruh gejala/kegiatan yang akan diteliti²⁸. Dalam hal ini, yang menjadi populasi sebagai objek dalam penelitian adalah semua petugas kepolisian, petugas BPOM dan semua produsen makanan.

Sampel adalah suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representative dari sebuah populasi.²⁹ Teknik penentuan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara purposive sampling atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu, yang dalam hal ini adalah pejabat kepolisian (KBO Reskrim) dan petugas BPOM yang menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen. Selain para responden di atas, saya juga mengambil sample dari produsen makanan dan minuman yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

²⁸ Ronny Hanitojo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia, hal. 44.

²⁹ *Ibid.*

G. Teknik Analisis Data

Metode Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data

Dalam hal ini penulis akan menerapkan proses editing terhadap hasil wawancara yang telah dilakukan. Editing artinya pemilihan, pemilahan dan penggunaan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian. Hasil dari proses editing akan ditambahkan dengan studi pustaka yang disesuaikan dengan pokok pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.


3. Kesimpulan

Dari data yang telah diperoleh di lapangan akan dibuat suatu kesimpulan yang jelas sehingga dapat diterapkan secara langsung di masyarakat.

H. Definisi Operasional Variabel .

- a. Optimalisasi adalah sesuatu yang dikerjakan secara sungguh-sungguh untuk hasil yang sempurna.
- b. Peran Polri adalah pekerjaan Polri yang dikerjakan sesuai dengan fungsi dari masing-masing polisi tersebut.
- c. Produsen yang dimaksud dalam skripsi ini adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan dan minuman yang diproduksi.

- d. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal batas akhir pemakaian suatu produk makanan.
- e. Konsumen adalah setiap orang yang membeli produk makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsa.
- f. Perlindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Lokasi Tempat Penelitian


Polresta Madiun memiliki salah satu tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Madiun yang mencakup 3 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Taman dan membawahi 29 kelurahan. Polresta Madiun memiliki 5 fungsi teknis operasional yaitu Satuan Lalu Lintas (Satlantas), satuan Intelijen dan Pengamanan (Satintelkam), Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), Pembinaan dan Kemitraan Polri (Binamitra), dan Satuan Samapta (Satsamapta).

Tugas secara umum dari masing-masing teknis operasional adalah :

- a. Satlantas bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi teknis lalu lintas dalam seluruh wilayah Polres.
- b. Satintelkam bertugas melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat.
- c. Satreskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- d. Binamitra bertugas untuk pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan-peraturan yang baru kepada masyarakat.

- e. Satsamapta bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.³⁰

Polresta Madiun terletak di Jalan Sumatera No. 30 dan juga bisa dikatakan berada di Jalan Pahlawan No. 45 karena Polresta Madiun merupakan areal yang berdiri di sebagian pojok jalan antara Jalan Sumatera dan Jalan Pahlawan. Sebelah kanan Polresta Madiun merupakan kantor kerja Polwil Madiun. Sedangkan di depannya berdiri kantor Kejaksaan Madiun dan juga kantor Pos Besar Madiun. Sebelah kiri Polresta merupakan Jalan Sumatera, dimana di daerah Jalan Sumatera terdapat kompleks pertokoan.




³⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 13 November diolah.



2. Struktur Organisasi Tempat Penelitian

BAGAN I

Struktur Organisasi Polresta



Tugas dari gambar struktur organisasi di atas adalah :

1. Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) adalah pembantu dan pelaksana utama Kapolda pada tingkat kewilayahan dalam melaksanakan pembinaan keamanan Polri sebagai penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Polres.
2. Waka Polresta (Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota) bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
3. Bag Ops (Bagian Operasional) bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.
4. Bag Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerja sama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan,



pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri dan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas Polri.

5. Bag Min (Bagian Administrasi) bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.
6. Kanit Telematika (Kepala Unit Telekomunikasi dan Informatika) bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.
7. Unit P3D (Unit Pelayanan, Pengaduan dan Penegakan Displin) bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota Polri dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.
8. Urusan Dokkes (Kedokteran dan Kesehatan) adalah unsur pelaksana staf khusus polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya di tetapkan dengan surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi Polri, yang bertugas menyelenggarakan fungsi kedokteran kepolisian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional Polri dan pelayanan kesehatan personel, baik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia maupun kerjasama dengan pihak lain.
9. Ka Taud (Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam) bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatausahaan



perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban serta urusan perbengkelan/pemeliharaan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dan urusan persenjataan.

10. Ka SP bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan dalam organisasi Polri.


11. SAT INTELKAM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin/keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial/politik masyarakat dan Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK) kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan/pengamanan atas pelaksanaannya.

12. SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku, remaja, anak dan wanita, serta menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, dan menyelenggarakan koordinasi & pengawasan operasional dan administrasi PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

13. SAT SAMAPTA bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi kesamaptaaan kepolisian/tugas polisi umum dan pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan penanganan tindak pidana ringan, pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
14. SAT LANTAS bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi lalulintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalulintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalulintas dan penegakan hukum dalam bidang lalulintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalulintas.
15. POLSEK (Kepolisian Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.³¹

³¹ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 13 November diolah.

BAGAN II
Struktur Organisasi Reskrim



b. Tugas dari masing-masing organisasi reskrim adalah :

- i. SAT RESKRIM bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres.
- ii. KASAT RESKRIM bertugas dan bertanggung jawab tentang segala sesuatu dalam lingkup pelaksanaan tugas SATUAN RESERSE. Melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan masalah-masalah perencanaan, pengorganisasian, dan control terhadap tugas anggota. Melakukan koordinasi dengan kesatuan lain dan instansi samping. Mengendalikan tugas-tugas yang bersifat khusus terutama operasi yang dibebankan.
- iii. KBO RESKRIM bertugas membantu Kasat Reskrim melakukan pengawasan terhadap anggota Unit Reskrim, Urmin, Ur Identifikasi, dan PPA. Membantu Kasat Reskrim dalam menyiapkan administrasi, formulir-formulir yang ditentukan untuk pelaksanaan tugas anggota reskrim. Membantu kasat Reskrim menjamin ketertiban dan ketentuan pengisian formulir-formulir, register-register penyidikan. Memberikan input data kepada Kasat Reskrim melalui Urmin, Ur Identifikasi. Membantu kasat

reskrim dalam melancarkan, mengontrol menertibkan petunjuk cara pengisian register yang dibutuhkan untuk administrasi penyidikan.

- iv. BAURMIN (Bagian Urusan administrasi) bertugas menyelenggarakan administrasi dalam rangka pembinaan operasional kepolisian.
- v. KA UNIT bertugas melaksanakan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus atau tindak pidana yang akan atau sedang atau telah terjadi. Menertibkan daftar pencarian orang maupun barang guna pencarian/penyelidikan. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang sedang ditangani dan bekerjasama dengan unbin ops dalam pemanggilan, SPDP dan administrasi lain. Menyiapkan data-data yang ditangani.

2. Fungsi Satreskrim Polresta Madiun

Dalam menyelenggarakan tugas Satreskrim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- e. Pembinaan fungsi/penyelidikan Tindak Pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim, dalam lingkup kerja Polres Kota Tasikmalaya.
- f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan/penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/perlindungan khusus kepada korban/pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Penyelenggaraan fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayan umum.



- h. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidik PPNS.
- i. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

3. Visi dan Misi Satreskrim Madiun

a. VISI

Reserse Kriminal Polri yang profesional, proporsional dan dipercaya masyarakat dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.

b. MISI

1. Mengembangkan sistem manajemen yang akuntabel dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
2. Meningkatkan profesionalisme penyidik dan mengoptimalkan fungsi forensik, Identifikasi Kepolisian, sarana dan prasarana dalam rangka penegakan hukum.
3. Meningkatkan kinerja dan layanan Reserse Kriminal Polri serta meningkatkan sistem teknologi informasi yang modern.
4. Meningkatkan kerjasama antar lintas Departemen dan kerjasama Internasional dalam rangka penegakan hukum.
5. Meningkatkan sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pengawasan kinerja Reserse Kriminal Polri yang akuntabel.

6. Meningkatkan spirit dan soliditas Reserse Kriminal Polri serta mengembangkan etika moralitas organisasi yang berorientasi pada aspek legalitas.³²

B. Realita Kasus

Berdasarkan survey yang diperoleh, di kota Madiun tidak ada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berdiri sendiri. BPOM tergabung dalam Dinas Kesehatan (Dikes), dalam menjalankan perannya Dikes dibantu oleh Dinas-Dinas yang lain seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) dan kepolisian.³³ Hubungan dan kordinasi antara Dikes, Kepolisian dan Disperindag harus tetap dijaga dengan baik agar pengawasan yang dilakukan terhadap produsen berjalan baik.

Di Madiun sudah terdapat Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sejak tahun 2008, tetapi masyarakat Madiun belum banyak yang mengenal lembaga tersebut. Selama ini LPKSM belum pernah diajak kerjasama oleh kepolisian dan dinas-dinas terkait. Jadi selama ini LPKSM hanya membantu konsumen pada saat ada keluhan atau pengaduan di LPKSM saja. LPKSM di sini memiliki peran untuk membantu konsumen dalam melapor kepihak kepolisian sampai dengan penuntutan.³⁴

Di kota Madiun terdapat beberapa kasus tentang pelanggaran produsen yang terjadi. Di bawah ini terdapat tabel kasus tentang pelanggaran produsen yang masuk dalam pihak kepolisian selama tahun 2009.

³² Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 13 November diolah

³³ Wawancara dengan Ibu dr. Farida selaku Kepala Bagian BPOM Madiun, pada tanggal 5 Januari 2010, diolah.

³⁴ Wawancara dengan Bapak [Jikam Haryanto Akge Yuares](#) selaku Direktur LPKSM, pada tanggal 18 Februari 2010, diolah.

Tabel I Kasus Pelanggaran Produsen Tahun 2009

NO	KASUS	JUMLAH	
		L	S
1.	Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa	4	2
2.	Tidak mencantumkan label halal	3	1
3.	penjualan barang kadaluarsa	1	0
4.	penjualan barang haram		
	> Miras	27	17
	> Makanan mengandung babi	1	1
5.	menjual barang rusak/cacat	2	0
JUMLAH		38	21

Sumber : Data sekunder dari kepolisian, diolah Januari 2010

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai (Berkas ke Penuntut Umum)

Dari tabel di atas dapat dilihat hanya sedikit perkara yang masuk ke pihak kepolisian. Padahal dari hasil survey yang saya lakukan, masih ada produsen makanan yang melakukan pelanggaran dan belum ditindak oleh pihak kepolisian dan Dinas-Dinas yang terkait. Seharusnya kepolisian dan Dinas-dinas yang terkait lebih serius dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh produsen agar pihak konsumen tidak dirugikan.

C. Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen

Dari hasil wawancara saya dengan KBO Reskrim Polresta Madiun, menyatakan bahwa Polresta Madiun dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tidak berdiri sendiri, tetapi Polri melakukan

kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah lain.³⁵ Dinas pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Polresta Madiun yaitu Dinas Perindustrian dan perdagangan (Desperindag), Disperindag merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah pengawasan Departemen Perindustrian Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang berperan penting dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian dan perdagangan.³⁶

Selain bekerjasama dengan Disperindag Polri juga bekerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bernaung dalam Dinas Kesehatan (Dikes). Dikes adalah yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam hal upaya kesehatan meliputi bidang kesehatan.³⁷ Sedangkan BPOM adalah sebagai regulator dan filter lalu lintas produk, terutama makanan dan obat-obatan. Misi BPOM RI adalah melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.³⁸ BPOM merupakan badan yang berkompeten untuk menangani kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Cara Polisi untuk menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak).³⁹ Inspeksi mendadak ini dilakukan oleh penyidik bagian reskrim atas perintah dari penyidik. Penyidik menurut KUHAP pasal 1 ke (4) adalah polisi pejabat negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 13 November 2009, diolah.

³⁶ <http://www.disperindag-jabar.go.id/?pilih=hal&id=5>. Diakses pada tanggal 13 November 2009.

³⁷ <http://www.diskes.jabarprov.go.id/index.php?mod=&idMenuKiri=4&idMenuTab=33>. diakses pada tanggal 13 November 2009.

³⁸ http://www.pom.go.id/profile/visi_misi.asp. Diakses pada tanggal 13 November 2009.

³⁹ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 13 November 2009, diolah.

Sedangkan penyidik menurut KUHAP Pasal 1 ke (1) adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Tetapi sebelum Polisi melakukan sidak, aparat polisi melakukan koordinasi dengan Disperindag, BPOM, dan Diskes untuk sosialisasi tentang larangan produsen untuk mengedarkan makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya terlebih dahulu agar tidak ada produsen yang menjual makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Sosialisasi dilakukan dengan mengundang para produsen makanan seluruh kota Madiun, para produsen diundang ke kantor Disperindag untuk diberikan sosialisasi tentang kewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluarsa. Selain memberikan sosialisasi, Disperindag juga memberikan pembinaan kepada produsen secara berkesinambungan tentang kewajiban yang harus diketahui oleh produsen.⁴⁰

Seharusnya Polri dan Disperindag tidak hanya mengundang produsen ke Disperindag untuk diberikan sosialisasi. Tetapi sosialisasi dapat diberikan melalui media cetak maupun media elektronik, agar semua lapisan produsen mulai dari kecil, menengah, dan besar tercapai. Mengingat di Madiun fasilitas media cetak dan elektronik banyak tersedia. Misalnya dalam media cetak ada Radar Madiun dan Memo Madiun sedangkan dalam media elektronik ada internet yang bisa mencakup seluruh kalangan masyarakat dengan akses yang cepat, ada stasiun televisi seperti Madiun TV, JTV Madiun, dan juga radio-radio yang ada di kota Madiun seperti RRI, Radio DCS FM, dan masih banyak lagi radio swasta lainnya.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 14 November 2009, diolah.

Dengan adanya jasa media cetak dan media elektronik, seharusnya polisi dapat menggunakan jasa tersebut seoptimal mungkin untuk sarana sosialisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Polri yang telah dilakukan terbukti tidak optimal karena masih banyak produsen makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan KBO Reskrim Polresta Madiun, polisi tidak merubah metode penanggulangan dan perlindungan konsumen karena mereka menganggap metode tersebut sudah cukup efektif.⁴¹ Jika hal ini dipertahankan maka dapat dipastikan akan semakin banyak produsen yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tetapi meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan represif berupa sidak juga penangkapan dari aparat Polri, dan juga adanya ancaman sanksi pidana bagi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 62 adalah:

“(1)Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 , Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Dengan adanya sanksi pidana yang berat diharapkan para produsen takut atau jera untuk melakukan pelanggaran tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 14 November 2009, diolah.

Tetapi tetap saja masih ada produsen yang menjual makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk upaya Polri dalam penanganan kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, jika ada produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka Polisi akan menahan barang produsen tersebut, kemudian memeriksa produsen dan barang yang tidak ada tanggal kadaluarsanya dan bila perlu produsen ditahan untuk keperluan penyidikan.

Dalam melakukan penggeledahan, penahanan, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, polisi harus memenuhi ketentuan yang ada di dalam KUHAP. Penggeledahan diatur dalam pasal 1 ke (17 dan 18), penggeledahan dalam KUHAP dibagi menjadi 2 yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah dalam pasal 1 ke (17) adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pengeledahan badan dalam pasal 1 ke (18) adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita.

Cara-cara melakukan penggeledahan diatur dalam pasal 33 KUHAP yang isinya :

- “(1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.

(4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

(5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”

Penahanan juga harus dilakukan berdasarkan KUHAP, dalam KUHAP pengertian penahanan diatur dalam Pasal 1 ke (21) yaitu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis-jenis penahanan dalam KUHAP diatur dalam pasal 22 ke (1) yaitu :

1. Penahanan rumah tahanan negara
2. Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan.

Sedangkan pengertian penangkapan diatur dalam KUHAP Pasal 1 ke (20) yaitu suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dalam pasal 17 KUHAP dijelaskan bahwa :
“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang terbukti diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” .

Bukti permulaan yang cukup adalah dengan adanya minimal dua alat bukti. Jika kurang dari dua alat bukti maka tersangka tidak dapat ditangkap oleh

pihak kepolisian. Tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan pengadilan berhak untuk mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih.

Berdasarkan hasil penelitian data sekunder, peneliti mendapatkan informasi dari kepolisian bahwa selama tahun 2009 Polresta Madiun menangkap 2 produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dari 2 produsen yang melakukan pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf g UUPK dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam pasal 62 ayat 1 UUPK, karena polisi menganggap bahwa pelanggaran tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terdapat pada pasal 8 ayat 1 huruf g UUPK.⁴²

Wujud upaya Polri dalam menangani kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah dengan menangkap manajer pemasaran carefour. Carefour terbukti menjual makanan berupa daging dan hati sapi yang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Selain itu ada salah satu pemilik toko makanan ringan yang tidak dapat disebutkan identitas lengkapnya oleh pihak kepolisian, ditangkap karena menjual makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Padahal berdasarkan hasil penelitian, peneliti masih menemukan produsen makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Contoh yang ditemukan dalam penelitian adalah makanan kecil yang diproduksi oleh Adji Rasa berupa crispy jamur, dan makanan yang diproduksi oleh delima berupa makanan madumongso. Makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya dapat beredar di masyarakat karena masyarakat sendiri tidak protes terhadap produsen. Makanan tanpa kadaluarsa sudah biasa beredar karena konsumen kurang teliti dalam membeli yang pada akhirnya menjadi kebiasaan dan membudaya.

⁴² Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 18 Februari 2010, diolah.

Contoh Gambar Makanan Tanpa tanggal Kadaluarsa



Di dalam kasus ini Polri sudah bertindak dengan maksimal, tetapi karena adanya budaya dari masyarakat yang sangat sulit dihapuskan dan turun temurun. Maka polisi agak kesulitan dalam menangani kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Polisi sudah menangkap produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tanpa membanding-bandingkan produsen kecil, menengah, dan besar.

Produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dan budaya masyarakat yang tidak teliti dalam membeli produk makanan tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena makanan yang kadaluarsa dapat merusak pencernaan, dampaknya menimbulkan keracunan. Lebih jauh lagi bisa menimbulkan kematian.⁴³ Reaksi ringan yang terlihat dan terasa dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa adalah rasa pusing. Ini bisa berlanjut ke tingkat yang agak berat, yaitu mual, muntah, dan diare. Untuk mengatasi kondisi awal ini, yang bersangkutan harus segera dibawa ke dokter.⁴⁴ Jika dibiarkan maka dapat menimbulkan kematian seperti yang sudah dijelaskan di atas.

Melihat kondisi perekonomian di Indonesia yang sangat lemah, mereka kebanyakan tidak sanggup untuk berobat ke dokter. Bisa jadi para konsumen yang keracunan tidak membawa ke dokter karena takut biaya yang mahal lalu mereka lebih memilih untuk mengobatinya sendiri atau dibawa ke pengobatan alternatif yang lebih murah. Semua pengobatan alternatif kebanyakan tidak menyelesaikan masalah malah akan menambah masalah baru. Di Madiun pada koran memo edisi 14 tanggal 20 januari 2006 memuat berita ada pengobatan alternatif yang

⁴³ <http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ketapang&id=3098>, diakses pada tanggal 14 November 2009.

⁴⁴ <http://healthcare.my-funbiz.com/2009/09/04/efek-samping-makanan-kadaluarsa/>, diakses pada tanggal 14 november 2009.

dilakukan salah seorang warga meminta pasiennya untuk memakan kembang. Dan hasilnya pasien tersebut semakin sakit. Hal-hal ini pastinya akan berdampak fatal untuk kesehatan pasien. padahal keracunan makanan kadaluarsa sangat berbahaya. Bisa jadi banyak orang yang meninggal karena mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Maka dari itu lebih baik kita mencegah dari pada mengobati.

Peneliti mewawancarai salah satu Produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Produsen tersebut memberi gambaran serangkaian sosialisasi yang telah diadakan Polri dan Disperindag. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh hampir semua produsen yang ada di kota madiun, mulai dari produsen kecil, menengah, dan besar.⁴⁵ Meskipun telah diadakan sosialisasi dan produsen mengerti bahwa ada larangan menjual makanan tanpa tanggal kadaluarsa, tetapi berdasarkan data empirik yang peneliti peroleh, produsen masih bisa menjual makanan tanpa tanggal kadaluarsa.

Seharusnya Polri tanggap akan hal ini, karena jika pelanggaran tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dibiarkan terus menerus maka kebiasaan ini akan semakin menjamur dan lebih mempersulit Polri untuk membasminya. Selain itu juga makanan tanpa tanggal kadaluarsa akan membahayakan para konsumen yang mengkonsumsinya seperti yang sudah peneliti jelaskan di atas. Dampaknya adalah kerusakan pencernaan, keracunan, dan bisa menyebabkan kematian.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Istiana selaku produsen makanan, pada tanggal 15 November 2009, diolah.

D. Faktor Penghambat Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen

Ada beberapa faktor yang menghambat optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Faktor yang pertama adalah tidak adanya pengawas khusus dari pihak kepolisian untuk mengawasi produsen yang melakukan kesalahan. Seperti produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Pengawasnya sama dengan kejahatan kriminal yang lain yaitu reskrim.⁴⁶ Seharusnya agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal maka pihak kepolisian memberikan beberapa anggota yang khusus untuk mengawasi perlindungan konsumen.

Jumlah anggota reskrim yang hanya 57. Pihak kepolisian merasa bahwa dengan jumlah anggota yang hanya 57 orang tidak cukup, karena reskrim tidak hanya menangani 1 kasus kriminal saja tetapi semua kasus kriminal yang terjadi dalam kota Madiun.⁴⁷

Jadi menurut saya anggota reskrim tersebut tidak bisa mencukupi untuk mengawasi satu-persatu produsen yang menjual makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa, mengingat ada 100 lebih produsen makanan di kota Madiun. Melihat potensi kota Madiun dalam hal memproduksi makanan dan jajanan seharusnya pihak kepolisian memberikan prioritas untuk masalah pelanggaran produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Karena reskrim juga

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 16 November 2009, diolah.

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 16 November 2009, diolah.

bekerja untuk kejahatan-kejahatan pidana yang lain. Maka kinerja kepolisian untuk menangani kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa kurang maksimal.

Kemudian faktor selanjutnya adalah karena inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas-dinas pemerintah hanya pada waktu-waktu tertentu. Inspeksi mendadak yang dilakukan yaitu hanya pada hari-hari besar agama seperti hari raya umat islam. Jadi sebagian produsen sudah mengetahui kapan barang dagangannya akan disidak. Sepertinya informasi tentang akan diadakannya sidak sudah bocor ke produsen, sehingga produsen dapat menyembunyikan makanan yang dilarang beredar di pasaran. Seharusnya sidak dilakukan secara terus menerus tanpa harus menunggu pada hari besar agama dan tidak perlu menunggu ada aduan atau laporan dari masyarakat.

Ada juga faktor tentang keuangan yang kurang untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisai. Tidak ada dana khusus yang diberikan pemerintah untuk pihak kepolisian agar mengawasi dan memberikan sosialisasi kepada produsen agar tidak mengedarkan makanan tanpa tanggal kadaluarsa, maka dana yang dipakai pihak kepolisian terbatas untuk pengawasan dan pemberian sosialisasi juga tidak dapat maksimal.⁴⁸ Berdasarkan pengetahuan peneliti untuk melakukan pengawasan tidak memerlukan dana yang banyak, cukup uang bensin dan sedikit dana tambahan untuk makan. Jadi data yang diberikan KBO Reskrim Polresta Madiun mengenai perlunya dana khusus untuk melakukan pengawasan tidak dapat dijadikan alasan agar tidak melakukan pengawasan secara maksimal.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 16 November 2009, diolah.

Sumber Daya Manusia produsen yang hanya lulusan SMP atau SMA. Sumber Daya Manusia produsen yang rendah dapat dipastikan mereka buta hukum. Mereka tidak akan bisa melaksanakan seluruh amanat yang ada dalam Undang-Undang perlindungan konsumen. Karena yang terpenting bagi mereka adalah berjualan untuk mencari nafkah.

Maka dari itu, aparat kepolisian dan dinas-dinas pemerintah lain yang bekerjasama dengan pihak kepolisian harus ekstra memberikan sosialisasi dan pengawasan kepada para produsen, agar mereka mengerti benar bahwa kewajiban mereka sebagai produsen harus dipenuhi.

E. Faktor Pendukung Optimalisasi Peran Polri dalam Menangani Produsen yang tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen

Optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat berjalan baik dengan adanya beberapa faktor pendukung.

Faktor pendukung yang pertama adalah adanya kerjasama yang diadakan polisi dengan dinas-dinas pemerintah lain yaitu Diperindag, BPOM, dan Dikes untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap produsen yang menjual makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.⁴⁹

Dengan mengadakan kerjasama maka pihak kepolisian akan lebih mudah untuk menjalankan tugasnya khususnya tugas dalam mengawasi,

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 17 November 2009, diolah.

mensosialisasikan, dan menindak produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Selain bekerjasama dengan dinas-dinas pemerintah, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.⁵⁰

Dengan adanya masyarakat yang ikut membantu maka jaringan untuk mengawasi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pihak kepolisian semakin meluas. Dan mempermudah polisi untuk mendapatkan informasi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

Jika pihak kepolisian sudah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa maka polisi akan menindak lanjuti informasi tersebut. Dengan mendatangi pihak produsen dan memeriksa makanan yang tidak ada tanggal kadaluarsanya serta memeriksa produsen yang bertanggung jawab atas beredarnya makanan tersebut.⁵¹

Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang lebih maju dibandingkan dengan penerimaan kepolisian yang dulu, sekarang ditetapkan standart minimal seleksi masuk anggota kepolisian.

Syarat-syarat standart minimal masuk AKPOL adalah sebagai berikut :

1. Taruna AKPOL dipilih dari S 1 dan S 2
2. pemeriksaan administrasi,
3. test psikologi test kesehatan dan jiwa,

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 17 November 2009, diolah.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 17 November 2009, diolah.



4. test akademis, dan
5. kesamaptaan jasmani.⁵²

Dengan adanya persyaratan penerimaan Polri yang sangat ketat di atas, maka dapat dilihat kinerja Polri akan lebih baik daripada yang dulu. Polri akan lebih mampu untuk menyelesaikan kasus dengan cepat dan baik.

Sumber Daya Manusia polisi yang lebih baik maka sebaiknya polisi dapat menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia dengan baik untuk memberikan sosialisasi. Seperti contohnya fasilitas media cetak dan media elektronik yang bisa dipakai oleh pihak kepolisian untuk membantu memaksimalkan tugas mereka.



⁵² Wawancara dengan Bapak Tri Hardjoko selaku KBO Reskrim Polresta Madiun, pada tanggal 17 November 2009, diolah.

BAB V

PENUTUP

i. Kesimpulan

1. Dari tabel data kasus yang sudah ada, dapat dilihat hanya sedikit perkara yang masuk ke pihak kepolisian. Padahal dari hasil survey yang saya lakukan, masih ada produsen makanan yang melakukan pelanggaran dan belum ditindak oleh pihak kepolisian dan Dinas-Dinas yang terkait.
2. Polresta Madiun dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tidak berdiri sendiri, tetapi Polri melakukan kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah lain yaitu Dinas Perindustrian dan perdagangan (Desperindag), Dinas Kesehatan (Dikes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
3. Upaya polisi untuk menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa adalah dengan melakukan sosialisasi tentang larangan yang tidak boleh dilakukan produsen dan inspeksi mendadak (sidak) yang. Berdasarkan hasil penelitian, upaya Polri terbukti tidak optimal jika hanya menggunakan metode di atas karena masih banyak produsen makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
4. Faktor-faktor yang menghambat optimalisasi peran Polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memeberikan perlindungan terhadap konsumen adalah sebagai berikut :
 - a. Faktor yang pertama adalah tidak adanya pengawas khusus dari pihak kepolisian untuk mengawasi produsen yang melakukan kesalahan.

- b. Jumlah reskrim yang hanya 57 orang, dianggap bahwa dengan jumlah anggota yang hanya 57 tersebut tidak cukup, karena reskrim tidak hanya menangani 1 kasus kriminal saja tetapi semua kasus kriminal yang terjadi dalam kota Madiun.
 - c. Kemudian faktor selanjutnya adalah karena inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dinas-dinas pemerintah hanya pada waktu-waktu tertentu.
 - d. Ada juga faktor tentang keuangan yang kurang untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi.
 - e. Sumber Daya Manusia produsen yang hanya lulusan SMP atau SMA.
5. Faktor-faktor pendukung optimalisasi peran polri dalam menangani produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu :
- a. Faktor pendukung yang pertama adalah adanya kerjasama yang diadakan polisi dengan dinas-dinas pemerintah lain yaitu Diperindag, BPOM, dan Dikes untuk melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penindakan terhadap produsen yang menjual makanan tanpa mencantumkan tanggal kadaluarsa.
 - b. Selain bekerjasama dengan dinas-dinas pemerintah, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan masyarakat untuk memberikan informasi apabila ada produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
 - c. Sumber Daya Manusia dari kepolisian sekarang lebih maju dibandingkan dengan penerimaan kepolisian yang dulu, sekarang ditetapkannya standart minimal seleksi masuk anggota kepolisian.

ii. Saran

1. Bagi Polisi

Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menanggulangi produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, agar upaya polri dapat lebih optimal ke depannya. Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya mengajak LPKSM untuk bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah yang bersangkutan agar pihak kepolisian lebih mudah untuk mengawasi produsen makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

2. Bagi Produsen

Produsen seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Produsen harus mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam setiap produk makanannya, agar tidak terjadi permasalahan.

3. Bagi Konsumen

Konsumen lebih berhati-hati dan teliti dalam memilih produk makanan yang dijual di pasaran. Konsumen juga harus membantu pihak kepolisian untuk menangani kasus produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa dengan cara melaporkan setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan produsen.



DAFTAR PUSTAKA

- Al, Nasution. 1945. **Konsumen dan Hukum**. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Brotosusilo, Agus. 1998. **makalah “Aspek-Aspek Perlindungan terhadap Konsumen dalam Sistem Hukum di Indonesia”**, dalam Percakapan tentang Pendidikan Konsumen dan Kurikulum Fakultas Hukum, Editor Yusuf Shofie, Jakarta : YLKI-USAID.
- C. Tantri dan Sulastri. 1995. **makalah “Gerakan Organisasi Konsumen”**. Jakarta: YLKI dan The Asia Foundation.
- Ilham, Bisri. 2004. **Sistem Hukum Indonesia**. Jakarta : Grafindo Persada.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Az.. 2001. **Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar**. Jakarta: Diadit Media..
- Rajagukguk, Erman. 2000. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Bandung: Mandar Maju.
- Sadjino. 2005. **Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance**. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Shidarta.2000. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. 2002. **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Grasindo.
- Soemitro, Ronny Hanitojo. **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Semarang: Ghalia Indonesia.

INTERNET

- <http://www.detiknews.com/read/2009/08/20/130305/1186288/10/jelang-ramadan-polda-metro-razia-makanan-kadaluwarsa>. Diakses tanggal 30 Agustus 2009.
- <http://www.scribd.com/doc/18545014/makalah-perlindungan-konsumen>. Diakses tanggal 1 September 2009.
- Andi Munawarman, Sejarah Singkat POLRI, 2004, (www.google.com), Diakses tanggal 2 September 2009.
- http://www.infocrim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=49:sejarah-polri&catid=34:kepolisian&Itemid=53. Diakses tanggal 2 September 2009.
- <http://www.polri.go.id/indexwide.php?op=profile&type=02>. Diakses tanggal 2 September 2009.
- <http://peperonity.com/go/sites/mview/susprianto/15324663>. Diakses tanggal 2 september 2009.
- http://perlindungankonsumen.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=47:perlindungan-konsumen&catid=34:lpksm-jawa-timur&Itemid=29. Diakses tanggal 2 September 2009.
- <http://www.disperindag-jabar.go.id/?pilih=hal&id=5>. Diakses pada tanggal 13 November 2009.
- <http://www.diskes.jabarprov.go.id/index.php?mod=&idMenuKiri=4&idMenuTab=33>. diakses pada tanggal 13 November 2009.
- http://www.pom.go.id/profile/visi_misi.asp. Diakses pada tanggal 13 November 2009.

<http://arsip.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Ketapang&id=3098>.

Diakses tanggal 14 November 2009.

<http://healthcare.my-funbiz.com/2009/09/04/efek-samping-makanan-kadaluarsa/>

Diakses tanggal 14 November 2009.

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1996. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka.

Yuwono Trisno, Pius Abdullah. 1994. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**. Surabaya: Arkola.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

